

GAGASAN PENGATURAN AUDITOR HUKUM DI DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN *RULE OF LAW INDEX* INDONESIA

*(The Formulation Of Legal Auditor Arrangements In Law As An Effort
To Improve Indonesia's Rule Of Law Indeks)*

Ghansham Anand

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
e-mail: ghansam@fh.unair.ac.id

Xavier Nugraha

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
e-mail: nugrahaxavier72@gmail.com

Berardus Bilyarto Wibisono

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur
e-mail: bilywbsn@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia terdapat Auditor Hukum yang tugasnya melakukan audit hukum, sehingga dapat meningkatkan indikator RoL Indonesia, mengingat salah satu indikator adalah *Regulatory Enforcement*. Namun, ternyata ada kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terkait auditor hukum ini di Indonesia, sehingga perlu diatur auditor hukum ini di dalam undang-undang untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini: *Pertama*, apa urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang? *Kedua*, bagaimana formulasi pengaturan auditor hukum dalam peraturan undang-undang? Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun data hukum penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini, *pertama*, urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang, setidaknya ada 4 (empat): 1) Meningkatkan *Rule of Law Index* (RoL) di Indonesia; 2) Perwujudan dari fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*); 3) Memberikan standar dan kriteria yang baku bagi auditor; dan 4) Memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Terkait formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang ini terqualifikasi menjadi 2 (dua), yaitu dari segi materiil dan formil.

Kata kunci: Auditor Hukum, *Rule of Law Indeks*, Penegakan Hukum

Abstract

In Indonesia, there are legal auditors whose job is to conduct legal audits, so that they can improve Indonesia's RoL indicators, considering that one of the indicators is Regulatory Enforcement. However, it turns out that there is a legal vacuum (leemten in het recht) related to this legal auditor in Indonesia, so it is necessary to regulate this legal auditor in the law to fill the legal vacuum. The formulation of the problem in this article: First, what is the urgency of regulating legal auditors in law? Second, how is the formulation of legal auditor arrangements in statutory regulations? This legal research is a legal research with a statutory and conceptual approach. The legal data of this research is secondary data with primary and secondary legal materials. The results of this research. As for the results of this study, first, the urgency of regulating legal auditors in law, there are at least 4 (four): 1) Improving the Rule of Law Index (RoL) in Indonesia; 2) The realization of the function of law as a tool of social control (law as a tool of social engineering); 3) Provide standardized standards and criteria for auditors; and 4) Provide legal protection and realize legal certainty for business actors. Related to the formulation of legal auditor arrangements in this law is qualified into 2 (two), namely in terms of material and formal.

Keywords : Legal Auditor, Rule of Law Index, Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Kelangsungan sebuah negara salah satunya ditentukan oleh aspek hukum.¹ Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan dan untuk memberikan jaminan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.² Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat mentaati hukum yang ada. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Agar hukum dapat dijalankan dengan teratur, penting bagi seluruh masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku.³ Dengan demikian, karena berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 28I ayat (5), Indonesia merupakan negara hukum demokratis (*democratie rechtstaat*), maka demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi bangsa dan negara, warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang ada.⁴

Terlepas dari diperlukannya hukum dan penegakan hukum yang baik untuk terciptanya keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi bangsa dan negara, pada faktanya, pengaturan dan penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal ini didasarkan, salah

satunya dari analisis *World Justice Project* tahun 2023 yang notabene merupakan institusi yang menilai pengaturan dan penerapan hukum di sebuah negara⁵, yaitu *Rule of Law Index* (RoL) atau indeks negara hukum, Indonesia masih berada pada posisi 66 dari 142 negara.⁶ Skor RoL Index Indonesia tahun 2023 tersebut adalah 0,53 (dengan nilai 1 sebagai nilai tertinggi) yang ternyata sama dengan skor tahun 2022. Hal ini menunjukkan, bahwa hukum dan penegakan hukum di Indonesia saat ini, tidak mengalami peningkatan atau dapat dikatakan stagnan.

Satu indikator RoL tersebut adalah *Regulatory Enforcement*. Hal ini menunjukkan, bahwa salah satu indikator yang dijadikan pertimbangan terkait kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum yang dimaksud di dalam RoL tersebut pada pokoknya adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan (*in casu*: hukum) yang berlaku.⁷ Dengan kata lain, dikarenakan RoL Indonesia belum menempati posisi yang baik (*in casu*: tinggi), maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan hukum di Indonesia juga masih belum menempati posisi yang baik (*in casu*: rendah).

¹ Danang Risdiarto, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/54> (diakses 15 Maret 2024).

² Muhammad Ammar Imaddudin, "Problematika Keadilan Hukum Yang Lemah : Ditinjau Dari Nkri Sebagai Negara Kesatuan" *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 4, no. 02 (2018), <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/MAI> (diakses 15 Maret 2024).

³ Nur Iftitah Isnantiana, "Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara", *Jurna Hukum Ekonomi Syariah*, 2, no. 1, (2019), <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/4470> (diakses 15 Maret 2024).

⁴ Riani Bakri dan Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia (*Indonesia of Law State Index Analysis*)", *Jurnal Pallangga Praja* 4, no. 2 (2022), <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/3063>, (diakses tanggal 15 Maret 2024).

⁵ Handa S. Abidin, "Pedoman Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Peran Indeks Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum* 16, no. 1 (2018), <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/2371> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

⁶ World Justice Project, "Rule of Law Index", *World Justice Project*, 2023, (diakses tanggal 15 Maret 2024)

⁷ Fendy Sumarto *et al*, "Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Good Corporate Governance" *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3 no. 1 (2024), <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2128> (diakses tanggal 15 Maret 2024).

Sehubungan dengan kepatuhan hukum, adapun salah satu profesi hukum dewasa ini yang sebenarnya memiliki peran penting untuk memastikan adanya kepatuhan hukum adalah auditor hukum (*legal auditor*).⁸ Auditor Hukum adalah personil yang mempunyai kualifikasi kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor penyelenggara negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi/lembaga yang kompeten.⁹ Sasaran dari audit hukum ini, dapat perorangan, perusahaan (berbadan hukum atau tidak), atau bahkan Lembaga Pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, atau bahkan yudikatif. Tujuan auditor hukum adalah melakukan rangkaian kegiatan pemeriksaan dan analisis hukum atas kepatuhan hukum atau legalitas dari entitas bersangkutan, transaksi dan perbuatan-perbuatan hukum, harta kekayaan atau aset dan kewajiban atau utang-utangnya, sehingga diketahui kesadaran dan kepatuhan hukum.¹⁰ Ketika kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada telah terpenuhi, maka auditor hukum akan menyatakan suatu objek yang diteliti tersebut *clean and clear* (*clean* berarti taat hukum, *clear* berarti bebas dari masalah).¹¹

Pada sektor privat, auditor hukum dapat melakukan audit kepada perorangan (*natuurlijk*

persoon) maupun badan hukum (*rechtspersoon*). Audit pada sektor privat dilakukan, sesuai dengan kebutuhan dari sektor privat itu sendiri, misalnya dilakukan audit hukum untuk meyakinkan investor, bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga investor dapat melakukan investasi terhadap kegiatan usaha dari orang tersebut, tanpa perlu takut bahwa kegiatan usahanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Audit hukum juga bisa dilakukan pada sektor yang ingin melakukan *Go Public*, akuisisi, penggabungan, pemisahan, dan berbagai aksi korporasi lainnya.

Pada sektor publik, sebenarnya audit hukum juga sangat dibutuhkan. Pada sektor publik, audit hukum dilakukan untuk menilai kepatuhan lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudisial terhadap aturan hukum yang ada. Misal, terkait aturan teknis yang dibuat oleh suatu lembaga tersebut bertentangan atau tidak dengan aturan-aturan yang ada. Meskipun lembaga tersebut adalah lembaga pemerintahan yang notabene sepatutnya sudah mengetahui hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak mungkin membuat aturan yang bertentangan, tetapi faktanya hal tersebut bisa terjadi, seperti pada tahun 2016, terdapat 3143 Peraturan Daerah yang dibatalkan, karena

⁸ Hamid Ait Lemqeddem and Mohamed Khalil Boulahsen, "Legal Audit : A Tool For Assessing The Quality Of Financial Information - Literature Review", *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit* 6, no. 2 (2022), <https://revuecca.com/index.php/home/article/view/815> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

⁹ Asahi, "Pendidikan Profesi Audit Hukum Indonesia", *Asoosiasi Auditor Hukum Indonesia*, 2016, (diakses tanggal 15 Maret 2024).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mochammad Tanzil Multazam *et al*, "Standar Dalam Melakukan Uji Tuntas Hukum: Perkembangan Saat Ini (Standards for conducting legal due diligence: Current Developments)", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol. 15 (2022) (diakses tanggal 15 Maret 2024)

¹² Fendy Sumarto *et al.*, *Loc.cit.*

dianggap bertentangan dengan aturan-aturan yang berada di atasnya.¹³

Pada sektor publik, selain diaudit, sebenarnya sektor publik juga berperan penting dalam melakukan audit hukum. Lembaga publik melakukan analisis kepatuhan aturan-aturan hukum yang ada. Dalam pertambangan misalnya, pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap status *clear and clean* terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁴ Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.¹⁵ Namun, dalam ranah publik, peran auditor hukum yang bersertifikasi belum diatur secara khusus, hal ini disebabkan belum adanya pengaturan, bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan maupun keputusan lembaga negara yang membutuhkan adanya audit hukum dapat bekerjasama dengan auditor hukum.

Profesi auditor hukum di Indonesia sebenarnya telah memiliki legalitas. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi SK No. KEP.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia *Jo*. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI No. KEP. 430/Lattas/XII/2016 Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia

terdapat lembaga yang ditunjukkan menjadi pendidik auditor hukum. Surat Keputusan ini kemudian menjadi dasar pendidikan auditor hukum yang diselenggarakan Asosiasi Auditor Hukum Indonesian (ASAHI) berbasis sertifikasi kompetensi sesuai standar yang diterapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi Auditor Hukum ditandai dengan pengakuan berupa berupa gelar *Certified Legal Auditor* atau yang biasa disingkat CLA.

Telah adanya pengaturan di atas terkait dengan legalitas Auditor Hukum, dapat dikatakan belum cukup. Legalitas tersebut hanya terkait dengan lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap auditor hukum tersebut, bukan terkait auditor hukum itu sendiri. Terkait dengan auditor hukum tersebut, seyogyanya perlu diatur di dalam undang-undang, sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan terdapat pengaturan yang lebih komprehensif terkait auditor hukum ini. Misal, terkait dengan kriteria dapat menjadi auditor hukum (standar kompetensi), hak dan kewajiban, pengawasan, mekanisme pemberhentian kode etik, dan sebagainya. Sebagai perbandingan, bahkan ada profesi-profesi yang sudah diakui dalam undang-undang secara khusus, seperti profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

¹³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan", <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

¹⁴ Prima Nugraha *et al*, "Penerapan Status Clear dan Clean Oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Terhadap Izin Usaha Pertambangan", *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17228> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

¹⁵ Muhammad Afdal Nazir dan Elfrida Ratnawati, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Putusan No.10Pdt.G2015PN. Tgt)", *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023), <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/475> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan sebagainya.

Perlunya diatur auditor hukum di dalam undang-undang ini, jika dikaitkan dengan posisi Rol Indonesia yang masih menempati peringkat 66 dari 142 negara, maka tentunya dapat berpotensi kuat menaikkan peringkat Rol Indonesia tersebut. Dengan diaturnya auditor hukum di dalam undang-undang, maka nantinya dapat diatur pula agar pada sektor privat untuk melakukan kegiatan hukum tertentu wajib diperoleh keterangan dari auditor hukum. Misal, ketika Perseroan Terbatas hendak meminjam uang dengan jumlah tertentu kepada Bank, maka sebagai wujud kehati-hatian, Perseroan Terbatas tersebut harus memperoleh rekomendasi *clear and clean* dari auditor hukum untuk memastikan legalitas dari Perseroan Terbatas tersebut. Selain itu, untuk sektor publik, dapat diatur adanya kerjasama antara sektor publik dengan auditor hukum, baik melakukan audit kelembagaan ataupun audit terhadap aturan hukum yang akan, sedang, dan/atau telah dibuat. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan Rol Indonesia.

Berdasarkan urai di atas, dapat dipahami bahwa terdapat problematika hukum, yaitu kekosongan hukum (*leemten in het recht*) terkait dengan auditor hukum ini. Ketika kekosongan hukum dibiarkan, maka akan membuat kepatuhan hukum di Indonesia tidak akan mengalami perbaikan atau peningkatan. Tidak ada kewajiban pada sektor privat pada hal-hal tertentu dalam melakukan audit hukum, serta pada sektor publik, tidak ada dasar hukum yang jelas agar dapat bekerjasama dengan auditor hukum. Selain itu, ketika hal ini dibiarkan, maka Rol Indonesia akan stagnan, bahkan berpotensi

menurun. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut, terkait pengaturan auditor hukum di dalam undang-undang sebagai upaya meningkatkan Rol Indonesia.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini: *Pertama*, apa urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang? *Kedua*, bagaimana formulasi pengaturan auditor hukum dalam peraturan undang-undang? Adapun yang menjadi yang menjadi tujuan penulisan artikel ini: *Pertama*, menguraikan dan menganalisis urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang. *Kedua*, menguraikan dan menganalisis formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa *Pertama*, artikel dari Fendy Sumarto, Rasman Habeahan, Andhyka Muchtar, dan Sugeng Prayitno yang berjudul: "Peran Audit Hukum Profesional dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance" yang diterbitkan di Jurnal Riset Ilmiah Sentri, Volume 3 Nomor 1, 2024.¹⁶ Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya adalah terkait korelasi antara peran auditor hukum dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun perbedaan dengan artikel ini adalah di dalam artikel ini akan menganalisis secara komprehensif terkait urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang. *Kedua*, artikel dari Urbanisasi yang berjudul: "Auditor Hukum di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang" yang diterbitkan Jurnal Ilmu Hukum Era

¹⁶ Fendy Sumarto *et al.*, *Loc. Cit.*

Hukum Volume 16 Nomor 2, 2018.¹⁷ Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya adalah membahas terkait tugas dan fungsi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi sebagai auditor hukum guna mencegah tindak pidana pencucian uang. Adapun perbedaan dengan artikel ini adalah di dalam artikel ini akan menguraikan dan menjelaskan terkait eksistensi auditor hukum yang bersertifikasi sebagai entitas yang dapat melakukan audit hukum, baik pada sektor privat dan sektor publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan norma yang berupa yang berupa perintah atau larangan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuatu aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan penelaahan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam dalam undang-undang,

sehingga peraturan perundang-undangan yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti seperti SK No. KEP.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia *Jo*. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI No. KEP. 430/Lattas/XII/2016 Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia, dan sebagainya.¹⁹ Sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁰ Adapun konsep dan doktrin hukum yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang, seperti auditor hukum, *legal due diligence*, dan sebagainya. Penelitian ini mengutamakan pada pengambilan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, terkait urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam dalam undang-undang, seperti SK No. KEP.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia *Jo*. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI No. KEP. 430/Lattas/XII/2016 Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia, dan sebagainya. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan pendapat

¹⁷ Urbanisasi, "Auditor Hukum di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum* Vol.16 No. 2, 2018 (diakses tanggal 15 Maret 2024)

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.130.

¹⁹ Junaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 34.

²⁰ Faizal Kurniawan *et al.*, "The Principle of Balance Formulation as the Basis for Camcellation of Agreement: An Effort to Create Equitable Law in Indonesia", *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022), <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/55468> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

ahli terkait dengan urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yakni mendudukkan norma dan peraturan sebagai premis mayor dan bahan hukum sekunder sebagai premis minor yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini, yaitu terkait urgensi serta bentuk formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang.

C. Pembahasan

1. Urgensi Pengaturan Auditor Hukum Dalam Undang-Undang

Moch. Isnaeni berpendapat: "Umum sudah diketahui oleh banyak kalangan, bahwa untuk dapat memahami sesuatu obyek, maka biasa dituntut ketersediaan definisi tentang obyek yang bersangkutan dengan asumsi supaya relatif mudah guna memahami seluk beluknya secara lebih rinci".²¹ Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa untuk memahami suatu hal secara komprehensif, maka harus dipahami terlebih dahulu definisi terkait hal tersebut. Hal ini paralel dengan adagium hukum: "*Ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognitio a nominibus rerum dependet*" (terjemahan bebas: "agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan

pengetahuan yang benar, tergantung pada namanya").²² Oleh sebab itu, sebelum menguraikan urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang, maka harus dipahami terlebih dahulu definisi audit hukum tersebut.

1. Yovita Arie Mangesti *et al.* menguraikan: "Audit hukum merupakan serangkaian proses yang berlangsung dalam beberapa tahap, meliputi tahap pengerjaan, tahap pemeriksaan, dan tahap tindak lanjut."²³
2. Hamzah Halim:²⁴ "Suatu proses penilaian terhadap data dan fakta atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan/suatu institusi (perusahaan/orgeanisasi) yang diaudit dengan pihak lainnya untuk menilai tingkat keamanan suatu perusahaan/suatu institusi (perusahaan/organisasi) ayng diaudit, terutama dalam hal legal risk aspect yang pada akhirnya akan membahayakan harta perusahaan/suatu institusi (perusahaan/ organisasi) yang diaudit, yang disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (audit) mengenai opini dan saran perbaikan."
3. Djamal Firmansyah dan Cris Kuntadi:²⁵ "*Legal asset audit is an activity with auditing performance on issues related to legality such as problems regarding certainty of ownership of assets, use of assets and how to use assets, problems with transferring or transferring assets to other issues related to law through how to find a way out of these problems.*"

²¹ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabay: Revka Prima Media, 2018), hlm.23.

²² Oshisanya dan 'lai Oshitokunbo, *An Almanac of Contemporary and Comparative Judicial Restatements (ACCJR Supp. i Private Law)* (Ikoyi: Almanac Foundation:, 2020) hlm. 9.

²³ Yovita Arie Mangesti *et al.*, *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)* (Karanganyar: Cipta Mandiri Solusindo,2021), hlm. 4.

²⁴ Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion* (Jakarta: Prenadamedia, 2017), hlm. 13.

²⁵ Djamal Firmansyah dan Cris Kuntadi, "Effect of Asset Inventory, Legal Asset Audit and Control Monitoring on Asset Optimization", *Dinasti Internasional Journal of Digital Business Management* 4, no. 3 (2023), <https://dinastipub.org/DIJDBM/article/view/1785>, (diakses tanggal 16 Maret 2024)

Dari definisi tersebut, hanya Yovita Arie Mangesti *et al.* yang memberikan definisi hukum secara umum, sementara Hamzah Halim dan Djamal Firmansyah dan Cris Kuntadi mendefinisikan audit hukum terkait dengan kegiatan usaha. Penulis lebih sependapat dengan pendapat Yovita Arie Mangesti *et al.* yang memberikan definisi audit hukum secara luas dan umum, karena selain berkaitan dengan kegiatan bisnis atau usaha, audit hukum juga dapat dilakukan pada sektor publik. Oleh sebab itu, terkait pemaknaan audit hukum yang dimaksud di dalam artikel ini tidak hanya terbatas pada kegiatan bisnis atau usaha, tetapi juga secara umum.

Audit hukum tentunya sangat penting bagi kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan maupun pada pemerintahan. Audit hukum menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *good governance*.²⁶ Audit hukum (*legal*


audit) dilakukan untuk memperoleh laporan audit yang berisi gambaran atau potret tentang tingkat atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum pihak-pihak yang menjadi sasaran audit hukum, baik dari perorangan (*Persoon*) maupun lembaga (*Recht Persoon*).²⁷

Adapun tujuan audit hukum:²⁸

1. Memperoleh status hukum terhadap dokumen-dokumen yang diaudit
2. Memeriksa legalitas
3. Memeriksa tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan pandangan hukum atas suatu kebijakan yang telah atau akan diambil.
5. Memperoleh informasi mengenai legalitas yang diperlukan
6. Sarana untuk melakukan evaluasi terkait permasalahan hukum yang ada

Berikut adalah diagram alir terkait uraian tahapan audit hukum secara umum:²⁹

Digaram 1. Tahapan Audit Hukum Secara Umum



Sumber: Hukumonline

²⁶ Rieswandha Dio Primasatya *et al.*, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat se-Keresidenan B”, *Jurnal Pengawasan BPKP* Vol. 1 No.1, 2019 (diakses tanggal 16 Maret 2024).

²⁷ Hadijanto, *Perencanaan Audit Hukum*, (Jakarta: Asahi-Jslg, 2016), hlm. 8.

²⁸ Hukumonline, “Legal Due Diligence: Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/?page=3>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

²⁹ Kharisma Berliana Bening, “Hal-hal yang Perlu Diperiksa Saat Legal Audit”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-yang-perlu-diperiksa-saat-ilegal-audit-i-cl507/>, (diakses tanggal 16 Maret 2024) dan Laksono Utomo, *Legal Audit Legal Opinion (Due Diligence)*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), hlm.9-28.

Berkaitan dengan orang yang berwenang melakukan audit hukum tersebut adalah auditor hukum.³⁰ Adapun auditor hukum adalah personil yang mempunyai kualifikasi, kompetensi untuk melakukan pemeriksaan atau audit kepatuhan hukum pada sektor penyelenggaraan negara, sektor ekonomi dan usaha, serta sektor sosial kemasyarakatan dan diberi tugas untuk melakukan kegiatan audit organisasi atau lembaga lain.³¹ Orang yang terqualifikasi sebagai auditor hukum adalah pemeriksa yang mempunyai kompetensi di bidang auditor hukum, bersertifikat independen objektif dan tidak memihak.³²

Audit hukum merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti. Tugas seorang auditor hanyalah sebatas membuat laporan dari hasil audit sebagaimana adanya. Uji kepatuhan hukum akan menghasilkan sebuah kesimpulan, Asosiasi Auditor Hukum (ASAHI) memberikan model kesimpulan dalam 4 (empat) bentuk kriteria kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu:

1. *Clear and Clean (CC)*, Clear menunjukkan adanya kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku. Sedangkan Clean, menunjuk pada ketuntasan terhadap masalah hukum terhadap pihak ketiga.
1. *Clear But Not Clean (CBNC)*, pada kondisi ini *Auditee* tidak ada persoalan dengan hukum, tetapi masih terdapat persoalan menyangkut subjek hukum, obyek hukum, dan/atau perbuatan hukum lainnya.
2. *Not Clear But Clean (NCBC)*. kondisi ini masih terdapat persoalan hukum pada *Auditee*,

tetapi terkait perbuatan hukum dengan pihak ketiga, mitra, maupun harta kekayaan tidak ditemukan masalah.

3. *Not Clear Not Clean (NCNC)*, pada kondisi ini *auditee* tidak taat hukum dan tidak tuntas menyelesaikan beban tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga maupun pihak lainnya.

Sebagaimana diuraikan di atas profesi auditor hukum di Indonesia sebenarnya telah memiliki legalitas, yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi SK No. KEP.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia *Jo.* Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI No. KEP. 430/Lattas/XII/2016 Registrasi Standar Khusus, tetapi legalitas itu hanya terkait lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap auditor hukum tersebut, bukan terkait auditor hukum itu sendiri. Sehubungan dengan itu, terkait dengan kriteria dapat menjadi auditor hukum (standar kompetensi), hak dan kewajiban, pengawasan, mekanisme pemberhentian kode etik, dan hal-hal lain terkait auditor hukum ini belum diatur.

Selain legalitas auditor hukum hanya terkait lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap auditor hukum tersebut, bukan terkait auditor hukum itu sendiri, legalitas itu hanya terbatas pada SK Menteri saja. Hal ini berpotensi kedudukan auditor hukum ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendak Kementerian

³⁰ Hicham Immel, "Do Legal Auditors Have Any Legitimacy For Smes? Theoretical Analysis Canvas", *Revue Française d'Economie et de Gestion* 3, no. 10 (2022), <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/875>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

³¹ Yovita Arie Mangesti *Loc.cit.*

³² *Ibid.*

terkait. Hal ini berbeda ketika bentuk aturannya adalah undang-undang yang notabene untuk mengubahnya membutuhkan persetujuan pembuat undang-undang yang tentunya memerlukan proses.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) selaku lembaga yang melakukan sertifikasi dari suatu profesi memang memiliki standar-standar yang ditetapkan dalam wujud Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK). Merujuk pada laman BNSP, standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh auditor hukum yakni:³³

1. Mengidentifikasi Lingkup Pekerjaan;
2. Melakukan telaah dan identifikasi tujuan penugasan audit hukum;
3. Menyusun Penjadwalan Kerja Auditor Hukum;
4. Melakukan perencanaan audit hukum;
5. Mengumpulkan Bahan Referensi Sebagai Sumber Hukum;
6. Meminta konfirmasi perencanaan audit hukum;
7. Menganalisis Dokumen, Data, dan Bahan-Bahan Lain sebagai Sumber Hukum Lainnya;
8. Melakukan pengumpulan data dan informasi;
9. Menyusun Pendapat Hukum;
10. Melakukan analisis terhadap data dan informasi;
11. Menyusun laporan hasil audit hukum;
12. Memberikan rekomendasi;
13. Menyampaikan hasil laporan audit hukum.

Harus dipahami, bahwa meskipun telah ada standar kompetensi yang ada di dalam BNSP, tetapi sifatnya tidak universal dan nasional. Selain itu, hal tersebut hanya terkait syarat

kemampuan, bukan syarat-syarat administratif yang harus dimiliki oleh Auditor Hukum. Sebagai perbandingan, untuk syarat-syarat administratif profesi Advokat, telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat atau seperti syarat-syarat administratif profesi Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut penulis, setidaknya terdapat 4 (empat) urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang. *Pertama*, meningkatkan *Rol* di Indonesia. Penegakan *The Rule Of Law* berjalan linear dengan mewujudkan suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan.³⁴ Unsur *Supremacy of Law* dalam *Rule Of Law* berarti menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Oleh karena itu, kepatuhan warga negara terhadap hukum merupakan sebuah keharusan. Auditor hukum sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas/tingkat kepatuhan hukum, mengingat ruang lingkup auditor hukum adalah pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian permasalahan hukum (*prevention, controlling and problem solving*).

Dalam pertambangan misalnya, pemerintah diwajibkan melakukan evaluasi terhadap status *clear and clean* terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apabila kewajiban audit *clear dan clean* diterapkan menjadi kewajiban dalam suatu perbuatan hukum, maka audit hukum yang akan menjamin kepatuhan hukum dari para *auditee*. Dengan adanya kepatuhan yang diperiksa, dianalisis, dan dihasilkan oleh auditor hukum, tingkat kepatuhan hukum akan

³³ Mochammad Tanzil Multazam *et al.*, *Loc.cit.*


³⁴ Teguh Prasetyo, "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/3221>, 2010 (diakses tanggal 18 Maret 2024).

meningkat. Baik sektor maupun sektor publik tidak mempunyai pilihan selain memenuhi kriteria *clean and clear* dari auditor hukum. Hasil kerja auditor hukum dalam bentuk hasil audit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga masih terdapat keaburan terkait dengan kepastian hukum dari hasil audit itu sendiri. Agar hasil kerja auditor mempunyai daya kerja, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor hukum harus mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan kata lain, apabila sebuah entitas tidak memenuhi kriteria tersebut, maka harus segera ditindaklanjuti. Pengaturan yang mewajibkan adanya audit hukum akan berjalan linear dengan kepatuhan hukum, dimana kepatuhan hukum akan berkorelasi dengan naiknya indeks Rol.

Sebagai referensi, masih tertinggalnya Rol Indonesia daripada negara-negara lain, maka akan diuraikan peringkat Roi di negara-negara Asia Pasifik:³⁵

Gambar 1. Rol 2023 DI Negara-Negara Asia Pasifik



Sumber: World Justice Project, 2023

³⁵ World Justice Project *Loc.cit.*

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa Indonesia menempati peringkat 9 dari 15 Negara di Asia Pasifik.

Kedua, sebagai perwujudan dari fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Audit hukum diperlukan untuk perubahan sosial dalam rangka memenuhi kepatuhan hukum. Dalam sistem hukum yang maju, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.³⁶ Rekayasa sosial terhadap perilaku masyarakat dilakukan dalam 3 (tiga tahapan) audit hukum yakni, pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian masalah hukum. Aspek pencegahan dalam audit hukum dapat dilakukan dengan memperhitungkan kemungkinan adanya ketidakpatuhan hukum, pelanggaran hukum, dan prediksi terhadap kemunduran suatu perusahaan yang diakibatkan ketidakpatuhan hukum.³⁷ Ketidakpatuhan hukum yang mengakibatkan masalah hukum inilah yang mendasari lahirnya audit hukum, agar kepatuhan hukum selalu dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan masalah. Dengan adanya pengaturan tentang auditor hukum akan membuat masyarakat menganggap bahwa audit hukum merupakan keharusan sebagai langkah awal mitigasi risiko. Dimensi pengendalian, berarti bahwa dengan hasil audit dapat dilakukan pengawasan (*controlling*) terhadap ketidakpatuhan terhadap regulasi yang ada.³⁸ Subjek hukum yang diaudit dapat memperbaiki kekurangan kepatuhan hukum sesuai dengan hasil dari audit hukum itu sendiri. Kewajiban akan audit hukum dapat merubah kebiasaan

masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan hukum yaitu menjadikan audit hukum sebagai solusi dalam melakukan *crosscheck* kepatuhan hukum. Pada dimensi penyelesaian masalah hukum, hasil audit hukum dapat dijadikan alat bukti karena di dalamnya terdapat hasil laporan nyata dari kondisi faktual objek yang diaudit. Pengetahuan akan hal tersebut akan membuat masyarakat mematuhi hukum, karena apabila tidak mematuhi hukum justru akan merugikan bagi entitasnya sendiri.

Ketiga, memberikan standar dan kriteria yang baku bagi auditor seperti profesi yang lain. Profesi-profesi yang sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan adalah profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan profesi Dokter sebagaimana Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang di atas memberikan definisi, standar dan kriteria, perlindungan hukum, dan sanksi. Pengaturan yang hanya berbasis Surat Keputusan Menteri tidak mengatur secara detail pengaturan mengenai kewajiban hukum seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Perlu adanya pengaturan sebagaimana profesi lain agar auditor mempunyai standar kompetensi, perlindungan hukum, dan sanksi yang jelas. Selain memberikan kepastian hukum bagi auditor untuk menjalankan tupoksinya, hal ini juga memberikan koridor kepada auditor untuk bertanggung jawab atas profesinya. Hasil

³⁶ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 61.

³⁷ Yovita Arie Mangesti et al. *Op.cit.*

³⁸ *Ibid*

dari audit hukum sudah seharusnya memiliki standarisasi untuk mempertegas mekanisme perlindungan hukum baik bagi auditor maupun auditee. Tidak ada format baku dalam penyusunan hasil audit hukum, tetapi secara umum laporan hasil audit haruslah mampu untuk menjawab perintah penugasan audit hukum, dan selaras dengan tujuan dilakukannya audit hukum.³⁹ Oleh karena itu, diperlukan adanya produk peraturan perundang-undangan sebagai kodifikasi dari standarisasi mutu profesi auditor hukum untuk dapat memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dari para pihak yang menerima manfaat dari hasil audit hukum.

Keempat, memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Audit hukum akan dilakukan menyeluruh menyangkut berbagai aspek yang bersentuhan dengan kepatuhan perusahaan

dalam menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Audit Hukum biasanya akan menentukan nilai Perusahaan bagi calon investor. Perusahaan yang dijalankan dengan mengikuti aturan yang berlaku akan menaikkan nilai perusahaan di mata publik dan calon investor. Pada intinya audit hukum memiliki tujuan yakni mitigasi risiko.⁴⁰ Hasil audit dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku usaha atau investor sebelum melakukan investasi atau perbuatan bisnis. Pelaku usaha dapat memitigasi risiko dalam investasi. Dengan kata lain, pelaku usaha dapat meminta hasil audit hukum ketika melakukan investasi atau perbuatan bisnis. Sehingga, pelaku usaha dapat mengetahui apakah pihak yang akan diajak kerja sama telah menerapkan kepatuhan hukum atau justru tidak patuh terhadap hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi pengaturan auditor hukum adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Urgensi Pengaturan Auditor Hukum

Nomor	Uraian	Analisis
1	Meningkatkan Indeks <i>Rule Of Law</i> di Indonesia.	Apabila kewajiban audit hukum <i>clear dan clean</i> menjadi syarat perbuatan hukum, maka audit hukum yang akan menjamin kepatuhan hukum dari para <i>auditee</i> . Baik sektor maupun sektor publik tidak mempunyai pilihan selain memenuhi kriteria <i>clean and clear</i> dari auditor hukum. Agar hasil kerja auditor mempunyai daya kerja, maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor hukum harus mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, apabila sebuah entitas tidak memenuhi kriteria tersebut, maka harus segera ditindaklanjuti. Masyarakat yang memenuhi kepatuhan hukum akan berkorelasi dengan naiknya index <i>Rule Of Law</i> .

³⁹ Yovita Arie Mangesti *et al.* Op.cit., hlm. 169.

⁴⁰ H. Krieger *et al.*, "Due Diligence in the International Legal Order", *OUP Oxford*, 2020, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

- 2 Perwujudan dari fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*)

Dengan adanya pengaturan tentang auditor hukum akan membuat masyarakat menganggap bahwa audit hukum merupakan keharusan sebagai langkah awal mitigasi risiko, sehingga masyarakat akan menganggap audit hukum sebagai keharusan. Kewajiban akan audit hukum merupakan solusi dalam melakukan *crosscheck* kepatuhan hukum. Pada dimensi penyelesaian masalah hukum, hasil audit hukum dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa karena di dalamnya terdapat kondisi faktual objek yang diaudit.

- 3 Memberikan standar dan kriteria yang baku bagi auditor

Perlu adanya pengaturan sebagaimana profesi lain agar auditor mempunyai standar kompetensi, perlindungan hukum, dan sanksi yang jelas. Selain memberikan kepastian hukum bagi auditor untuk menjalankan tupoksinya, hal ini juga memberikan koridor kepada auditor untuk bertanggung jawab atas profesinya. Hasil dari audit hukum sudah seharusnya memiliki standarisasi untuk mempertegas mekanisme perlindungan hukum baik bagi auditor maupun auditee.

- 4 Memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha

Hasil audit dapat dijadikan pertimbangan bagi pelaku usaha atau investor sebelum melakukan investasi atau perbuatan bisnis. Pelaku usaha dapat memitigasi risiko dalam investasi. Dengan kata lain, pelaku usaha dapat meminta hasil audit hukum ketika melakukan investasi atau perbuatan bisnis. Sehingga, pelaku usaha dapat mengetahui apakah pihak yang akan diajak kerja sama telah menerapkan kepatuhan hukum atau justru tidak patuh terhadap hukum.

Sumber: Analisis Penulis

2. Formulasi Pengaturan Auditor Hukum Dalam Undang-Undang

Di dalam hukum, terdapat adagium hukum: "*Id perfectum est quod ex omnibus suis partibus constat*" (terjemahan bebas: "Kesempurnaan hanya didapatkan ketika semua bagian lengkap").⁴¹ Sebagaimana adagium hukum tersebut, untuk memastikan, bahwa formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang ini sempurna, maka penulis akan

menguraikan formulasi pengaturan dari 2 (dua) segi, yaitu segi materiil (substansi pengaturan auditor hukum di dalam undang-undang) tersebut dan segi formil (jenis undang-undang).

Dari segi materiil, menurut penulis terkait dengan auditor hukum ini perlu diatur beberapa hal pokok yang setidaknya-tidaknya harus ada. *Pertama*, terkait dengan kriteria dapat menjadi auditor hukum (standar kompetensi). Terkait dengan kriteria dapat menjadi auditor hukum

⁴¹ Peter Jeremiah *et.al.*, "Application of Economic Analysis of Law Theory as a Basis for Courts' Judgements in Corruption Crime Cases: (Analyst's Decision of 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG)", *Musamus Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/law/article/view/3564>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

(standar kompetensi) ini, tidak hanya terkait kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor hukum, sebagaimana uraian di atas, tetapi juga terkait syarat-syarat administratif yang harus dimiliki agar seseorang dapat menjadi auditor hukum. Sebagai perbandingan untuk advokat, telah diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat antara lain: “1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Republik Indonesia; b. bertempat tinggal di Indonesia; c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat; g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat; h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan menghususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan” Untuk Notaris, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris: “Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan

surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Dengan menganalogikan syarat administratif Advokat dan Notaris di atas, maka menurut penulis adapun syarat Profesi Auditor Hukum setidaknya:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan dan ujian sertifikasi auditor hukum;
- f. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Auditor Hukum;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

- h. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Dengan adanya syarat administratif ini, maka akan ada kriteria baku terkait administratif Auditor Hukum. Dengan adanya kriteria ini, akan lahir auditor hukum yang kredibel.

Kedua, hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban yang perlu diatur terkait dengan auditor hukum setidaknya:

- a. berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya yang sebenar-benarnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan audit hukum;
- b. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik dalam memberikan pendapat dan/atau rekomendasinya sebagai auditor hukum;
- c. berhak menerima honorarium atas jasa audit hukum yang telah diberikan kepada Kliennya;
- d. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, profesional, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam audit hukum;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai audit hukum yang dilakukannya dan segala keterangan yang diperoleh guna menjalankan audit hukum sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Ketiga, terkait pengawasan kepada auditor hukum. Perlu diatur nantinya mekanisme

pengawasan terhadap auditor hukum. Hal ini untuk memastikan, agar profesi auditor hukum tersebut dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut penulis, perlu diatur terkait dengan organisasi profesi khusus auditor hukum ini di dalam undang-undang. Sebagai perbandingan di Advokat diatur berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Keempat, terkait sanksi. Di dalam hukum dikenal adanya asas *lex imperfecta* yang pada pokoknya bermakna, bahwa suatu peraturan terqualifikasi sebagai aturan yang tidak sempurna, ketika mengatur terkait dengan kewajiban, tetapi tidak mengatur terkait adanya akibat hukum.⁴² Untuk itu, agar undang-undang yang akan dibentuk sebagai wujud *ius constituendum* tersebut tidak demikian, maka perlu diatur terkait dengan akibat hukum terhadap auditor hukum yang tidak menjalankan kewajibannya. Menurut penulis, adapun sanksi terhadap auditor hukum ini dapat menganalogikan dengan sanksi di bagi Notaris, seperti yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris antara lain: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh sebab itu, untuk auditor hukum, juga dapat dikenakan mekanisme

⁴² Marine Condetto, "Lex imperfecta, governance and persuasion: the case of quality assurance in Roman Catholic ecclesiastical higher education", *Quality in Higher Education* (2024), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2023.2294907>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

sanksi, yaitu antara lain a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Kelima, terkait auditor hukum di sektor publik. Menurut penulis, hal ini perlu diatur secara khusus. Dalam konstruksi *ius constituendum*, terkait auditor hukum dalam sektor publik. Tidak menutup kemungkinan auditor hukum ini merupakan atau berasal dari lembaga negara. Sebagai komparasi, Untuk Profesi Kurator, dapat berasal dari pihak swasta atau balai harta peninggalan yang notabene merupakan pihak pemerintah, sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.” Terkait Kurator ini dapat sebagai BHP ditegaskan pula di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan Jo. Yurisprudensi MA Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007 yang kaidah hukumnya: “Balai Harta Peninggalan Semarang menjadi Penggugat selaku Kurator dalam gugatan *actio pauliana* atas pengajuan pembatalan terhadap perjanjian jual beli antara debitur pailit dengan Tergugat I.”⁴³

Auditor hukum ini nantinya bisa berasal dari lembaga pemerintah, yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Nantinya dari BPHN bisa ada jabatan fungsional baru, yaitu auditor hukum. Bisa diberikan beberapa kewenangan khusus untuk auditor BPHN ini, misal auditor hukum dari BPHN berwenang mengeluarkan rekomendasi atas satu produk hukum yang diaudit. Selain itu, auditor hukum memiliki kekuatan eksekutorial, di mana rekomendasi yang mereka keluarkan harus segera diselesaikan dalam waktu cepat.⁴⁴

Dari segi formil, yaitu terkait jenis undang-undang yang ada, maka menurut penulis, setidaknya ada 2 (dua) alternatif yang dapat dilakukan. Alternatif pertama adalah dengan membuat Undang-Undang Khusus terkait dengan auditor hukum, seperti profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan sebagainya. Alternatif kedua adalah mengatur di dalam undang-undang lain yang bersifat umum, sehingga bukan khusus terkait auditor hukum. Misal, Dalam rangka pembangunan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya telah membuat Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional (RUU PHN) yang

⁴³ Tri Utomo Wiganarto, “Kepailitan Pt Asuransi Jiwa Nusantara Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis”, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2021), <https://www.journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/24>, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-rangkul-auditor-hukum-lakukan-audit-kepatuhan-hukum-lingkup-privat-lt65b2693f404b0/?page=2> (diakses tanggal 16 Maret 2024)

⁴⁴ Mochamad Januar Rizki, “BPHN Rangkul Auditor Hukum Lakukan Audit Kepatuhan Hukum Lingkup Privat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-rangkul-auditor-hukum-lakukan-audit-kepatuhan-hukum-lingkup-privat-lt65b2693f404b0/?page=2> (diakses tanggal 16 Maret 2024)

di dalamnya juga dapat diatur terkait auditor hukum ini, mengingat adauditor hukum ini ada korelasi dengan Pembinaan Hukum Nasional, terkhusus terkait auditor hukum publik yang telah diuraikan di atas.⁴⁵ Pengaturan yang tidak mengatur profesi secara spesifik ini, misal dapat ditemukan pada pengaturan terkait Satpol PP yang diatur di dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022) yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Pemda).


Untuk memudahkan pemahaman terkait formulasi undang-undang di dalam artikel ini yang nantinya mengatur terkait auditor hukum ini, maka akan diuraikan di dalam Diagram 2 pada halaman 61.

D. Penutup

Adapun urgensi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang, setidaknya-tidaknya ada 4 (empat): 1) Meningkatkan Indeks *Rule of Law Index* (RoL) di Indonesia; 2) Perwujudan dari fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as a tool of social engineering*); 3) Memberikan standar dan kriteria yang baku bagi auditor; dan 4) Memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Terkait formulasi pengaturan auditor hukum dalam undang-undang ini terqualifikasi menjadi 2 (dua), yaitu dari segi materiil dan formil. Terkait segi materiil, setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) hal yang harus diatur di dalam undang-undang terkait auditor hukum tersebut: Kriteria Dapat Menjadi Auditor Hukum (Standar Kompetensi), Hak Dan Kewajiban, Pengawasan Kepada Auditor Hukum, Sanksi, dan terkait auditor hukum di sektor publik. Dari segi formil, ada 2 (dua) alternatif, yaitu diatur di dalam undang-undang khusus (*in casu*: UU Auditor Hukum) atau diatur di dalam Undang-Undang Umum (Misal di dalam UU Pembangunan Hukum Nasional)

⁴⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "BPHN Dorong Terbentuknya Profesi Auditor Hukum Lewat RUU PHN", Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dorong-terbentuknya-profesi-auditor-hukum-lewat-ruu-phn> (diakses tanggal 16 Maret 2024).

Digaram 2. Formulasi Undang-Undang Terkait Auditor Hukum



Sumber: Hasil analisis penulis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Junaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat"* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Hadijanto, *Perencanaan Audit Hukum*, (Jakarta: Asahi-Jslg, 2016).
- Halim, Hamzah *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & Legal Opinion* (Jakarta: Prenadamedia, 2017).
- Isnaeni, Moch, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak* (Surabaya: Revka Prima Media, 2018).
- Mangesti, Yovita Arie et al., *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)* (Karanganyar: Cipta Mandiri Solusindo, 2021).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Oshisanya dan 'lai Oshitokunbo, *An Almanac of Contemporary and Comparative Judicial Restatements (ACCJR Supp. i Private Law)* (Ikoyi: Almanac Foundation:, 2020).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abidin, Handa S., "Pedoman Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Peran Indeks Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum* 16 No. 1, 2018 (diakses 15 Maret 2024).
- Asahi, "Pendidikan Profesi Audit Hukum Indonesia", *Asoasiasi Auditor Hukum Indonesia*, 2016, (diakses 15 Maret 2024).
- Bakri, Riani dan Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia (*Indonesia of Law State Index Analysis*)", *Jurnal Pallangga Praja* 4 No. 2, 2022. (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Condette, Marine, "Lex imperfecta, governance and persuasion: the case of quality assurance in Roman Catholic ecclesiastical higher education", *Quaility in Higer Education* (2024), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13538322.2023.2294907>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Firmansyah, Djamal dan Cris Kuntadi, "Effect of Asset Inventory, Legal Asset Audit and Control Monitoring on Asset Optimization", *Dinasti Internasional Journal of Digital Business Management* 4, no. 3 (2023), <https://>

dinastipub.org/DIJDBM/article/view/1785, (diakses tanggal 16 Maret 2024).

- Imaddudin, Muhammad Ammar, *Problematika Keadilan Hukum yang lemah : ditinjau dari NKRI sebagai Negara Kesatuan*, *JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 4 No. 02, 2018 (diakses 15 Maret 2024)
- Immel, Hicham, "Do Legal Auditors Have Any Legitimacy For Smes? Theoretical Analysis Canvas", *Revue Française d'Economie et de Gestion* 3, no. 10 (2022), <https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/875>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Isnantiana, Nur Iftitah, *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara*, *Jurna Hukum Ekonomi Syariah*, 2 No. 1, 2019 (diakses 15 Maret 2024)
- Jeremiah, Peter et.al., "Application of Economic Analysis of Law Theory as a Basis for Courts' Judgements in Corruption Crime Cases: (Analyst's Decision of 45/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG)", *Musamus Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/law/article/view/3564>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Krieger, H. et al, "Due Diligence in the International Legal Order", *OUP Oxford*, 2020, (diakses 16 Maret 2024).
- Kurniawan, Faizal et al., "The Principle of Balance Formulation as the Basis for Camcellation of Agreement: An Effort to Create Equitable Law in Indonesia", *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022), <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/55468> (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Lemqeddem, Hamid Ait and Mohamed Khalil Boulahsen, "Legal Audit : A Tool For Assessing The Quality Of Financial Information - Literature Review", *Revue Du contrôle, De La Comptabilité Et De l'audit* 6, no. 2 (2022), <https://revuecca.com/index.php/home/article/view/815> (diakses tanggal 15 Maret 2024).
- Multazam, Mochammad Tanzil et al, "Standar Dalam Melakukan Uji Tuntas Hukum: Perkembangan Saat Ini (Standars for conducting legal due diligence: Current Developments)", *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 2022, (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Nazir, Muhammad Afdal dan Elfrida Ratnawati, "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Batubara (Studi Putusan

- No.10Pdt.G2015PN. Tgt)", *Unes Law Review* 5, No. 4 (2023), <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/475> (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Nugraha, Prima *et al*, "Penerapan Status Clear dan Clean Oleh Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Terhadap Izin Usaha Pertambangan", *Diponegoro Law Jurnal* 6 No. 2, 2017, (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Prasetyo, Teguh, "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 2010 (diakses tanggal 18 Maret 2024).
- Primasatya, Rieswandha Dio *et al*, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Audit Internal Inspektorat se-Keresidenan B", *Jurnal Pengawasan BPKP* 1 No.1, 2019 (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Project, World Justice, "Rule of Law Index", *World Justice Project*, 2023, (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Risdiarto, Danang, "Legalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Pengaruhnya Bagi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/54> (diakses 15 Maret 2004).
- Sumarto, Fendy *et al*, "Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance" *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3 no. 1 Januari (diakses 15 Maret 2024).
- Urbanisasi, "Auditor Hukum di Era Digitalisasi Dalam Upaya Mencegah Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Era Hukum* 16 No. 2, 2018 (diakses tanggal 15 Maret 2024)
- Internet**
- Bening, Kharisma Berliana, "Hal-hal yang Perlu Diperiksa Saat Legal Audit", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-yang-perlu-diperiksa-saat-ilegal-audit-i-cl507/>, (diakses tanggal 16 Maret 2024) dan Laksono Utomo, *Legal Audit Legal Opinion (Due Diligence)*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020), hlm.9-28.
- Hukumonline, "Legal Due Diligence: Arti, Jenis, Tujuan, dan Tahapan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-legal-due-diligence-lt61827f645aa0c/?page=3>, (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Indonesia, Sekretariat Kabinet Republik, "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan", <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/> (diakses tanggal 15 Maret 2024).
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, "BPHN Dorong Terbentuknya Profesi Auditor Hukum Lewat RUU PHN", Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dorong-terbentuknya-profesi-auditor-hukum-lewat-ruu-phn> (diakses 14 Maret 2024).
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum, "BPHN Dorong Terbentuknya Profesi Auditor Hukum Lewat RUU PHN", Badan Pembinaan Hukum Nasional, <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-dorong-terbentuknya-profesi-auditor-hukum-lewat-ruu-phn> (diakses tanggal 16 Maret 2024).
- Rizki, Mochamad Januar, "BPHN Rangkul Auditor Hukum Lakukan Audit Kepatuhan Hukum Lingkup Privat", <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-rangkul-auditor-hukum-lakukan-audit-kepatuhan-hukum-lingkup-privat-lt65b2693f404b0/?page=2> (diakses tanggal 16 Maret 2024)
- Wiganarto, Tri Utomo, "Kepalitan Pt Asuransi Jiwa Nusantara Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis", *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2021), <https://www.journal.pppci.or.id/index.php/jurisandsociety/article/view/24>, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bphn-rangkul-auditor-hukum-lakukan-audit-kepatuhan-hukum-lingkup-privat-lt65b2693f404b0/?page=2> (diakses tanggal 16 Maret 2024)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.242/LATTAS/XI/2014 tentang Registrasi Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Nomor KEP. 430/Lattas/XII/2016 Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia.

Putusan Pengadilan

Yurisprudensi MA Nomor 018 PK/PDT.Sus/2007.